DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **SUN SUN SUNJANA Bin SUGANDI**;
Tempat lahir	: Cianjur;
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun / 15 Juni 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Mekarbakti RT. 002/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta / Pac Partai Gerindra;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sun Sun Sunjana Bin Sugandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 **(tiga) puluh enam bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) kantong plastik warna bening yang berisikan beras kurang lebih 5 kg

   Dirampas untuk negara;
   - 1 (satu) lembar Banner berukuran 80 x 60 cm Pasangan Calon Nomor Urut 2 H OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., M.M., dan H. WAWAN SETIAWAN S.H. M.M.I.Pol;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) bundel fotocopy formulir model BC.1-KWK nama tim kampanye dan Penghubung Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., M.M., dan H. WAWAN SETIAWAN S.H., M.M.I.Pol;

   Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Glorious Anggundoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kustrini S.H, M.H., dan Dian Yuniati S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Patti Arimbi S.H., M.H., dan Kustrini S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Farida S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Glorious Anggundoro, S.H

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.

P U T U S A N

Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilar Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	: SUN SUN SUNJANA Bin SUGANDI;
Tempat lahir	: Cianjur;
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun/ 15 Juni 1982;
Jenis kelamin	: Laki- laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Kampung Mekarbakti Rt.002/Rw.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Asep Anwar S.H., 2. Nadya Wikeu Rahmawati, S.H., 3. Nurdin Hidayatuloh, S.H., 4. Asep Rudi Junawar S.H., Para Advokad/Penasihat Hukum Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dari pasangan H. Oting Zaenal Mutaqin S.H., M.H., dan Wawan Setiawan, S.H, M.I.Pol, beralamat di Jalan Raya Bandung No.3 Kampung Cikolotok Desa Sukamulya Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/TIM – HUK/Pid.KADA/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Cjr. tanggal 20 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2020/PN Cjr. tanggal 20 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUN SUN SUNJANA bin SUGANDI** telah terbukti **secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaiamana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **SUN SUN SUNJANA bin SUGANDI** selama **36 (tiga puluh enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa ditahan, dan menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
   - 1 (satu) kantong plastic warna bening yang berisikan beras kurang lebih 5 kg
   - 1 (satu) lembar Banner berukuran 80 x 60 cm Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH. MM., dan H. WAWAN SETIAWAN SH. MM.I.Pol.

   Dirampas Untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) bundel fotocopy formulir model BC.1-KWK nama tim kampanye dan Penghubung Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH. MM., dan H. WAWAN SETIAWAN SH. MM.I.Pol

   Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dinyatakan :

1. Bahwa Terdakwa **SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Membebaskan Terdakwa **SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI** dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa **SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI** dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Mengembalikan nama baik, kemampuan, harkat, dan martabat Terdakwa **SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI,** ke dalam kedududkan semula.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan memohon :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum ;
2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari ini Rabu tanggal 26 November 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan mohon Terdakwa dinyatakan :

1. Bahwa Terdakwa **SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa **SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI** dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa **SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI** dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Mengembalikan nama baik, kemampuan, harkat, dan martabat Terdakwa **SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI,** ke dalam kedududkan semula.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUN SUN SUNJANA Bin SUGANDI pada tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada waktu tertentu Bulan Oktober tahun 2020 bertempat Kampung Rawagalih RT. 003/002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *Setiap orang, selain calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang, dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilik calon tertentu,* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

---

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi DINDIN ROYANI (Pengawas Kelurahan dan Desa) membuka Facebook lalu melihat akun atas nama terdakwa SUN SUN SUNJANA memposting tumpukan beras yang berstiker Paslon Nomor Urut 2 (H. OTING ZAENAL MUTAQIN dan H. WAWAN SETIAWAN) dengan keterangan poto *"Gerindra bersama OTW siap membantu walau sealakadarnya semoga bermanfaat bagi warga yang terkena banjir"*, selanjutnya saksi DINDIN ROYANI mengambil poto postingan tersebut dengan cara mengcapture melalui handphone lalu saksi mengirimkan poto capture tersebut ke saksi RAMLAN (ketua Panwascam Kec. Agrabinta Kab. Cianjur) sebagai laporan hasil temuan, lalu saksi RAMLAN memerintahkan saksi DINDIN ROYANI untuk melakukan penelurusan dan pengawasan terkait postingan tersebut. Pada pukul 11.40 wib saksi DINDIN ROYANI menuju lokasi tersebut dan yang pertama saksi DINDIN ROYANI datangi adalah rumah terdakwa yang dijadikan kantor Sekretariat PAC Partai Gerindra Kec. Agrabinta Kab. Cianjur saat dilokasi pun saksi melihat tumpukan beras akan tetapi tidak ada stiker Paslon nomor urut 2 seperti potingan seperti di Facebook, Karena beras tersebut akan didistribusikan ke Wilayah yang terkena Banjir yakni di Kampung Rawagalih RT. 003/002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, sesampai disana terdakwa mendistribusikan secara simbolis kepada warga korban banjir dengan

perkataan " *Teh abdi ketua PAC partai Gerindra masihan sumbangan kanggo korban banjir nyuhunkeun doana kanggo bapak H. OTING*" ***artinya "(saya Ketua PAC Partai Gerindra memberikan sumbangan*** *untuk korban banjir dan mohon doanya untuk Bapak H. OTING)*", setelah itu sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama saksi RUSLANDI menuju rumah saksi SOLIHAH dan saksi HOLISAH (kedua saksi terkena dampak banjir) kemudian setelah sampai lalu terdakwa memberikan 2 (dua) kantong beras yang setiap kantong beratnya 5 Kg (lima kilogram) yang terdakwa berikan kepada saksi HOLISAH berupa 1 (satu) kantong beras beserta spanduk bergambar Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Nomor urut 2 (dua) an. H. OTING ZAENAL MUTAQIN dan WAWAN SETIAWAN yang beras tersebut bukan bahan kampanye yang dibolehkan terlebih lagi beras tersebut diserahkan kepada saksi HOLISAH bersamaan dengan spanduk berupa gambar Paslon Nomor Urut 2 yang merupakan hal yang dilarang sedangkan untuk saksi SOLIHAH hanya diberikan 1 (satu) kantong beras saja.

- Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) PKPU 11 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 mengatur barang-barang yang dibolehkan kampanye yaitu :
  a) Pakaian
  b) Penutup Kepala
  c) Alat Makan/Minum
  d) Kalender
  e) Kartu Nama
  f) Pin
  g) Alat Tulis
  h) Payung dan/atau
  i) Stiker paling besar Ukuran 10 (sepuluh) x 5 (lima) centimeter

  Kemudian Dalam Pasal 60 ayat (3) PKPU tahun 2020 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas :
  a) Masker
  b) Sarung Tangan
  c) Pelindung Wajah (face shield) dan/atau
  d) Cairan antiseptic berbasis alcohol (handsanitizer)

- Bahwa pemberian beras dan spanduk bergambar paslon Nomor 2 agar saksi HOLISAH dan saksi SOLIHAH memilih Paslon nomor urut 2 selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi HOLISAH dan saksi SOLIHAH *"bu, abdi ti PAC partai Gerindra, ieu beas kanggo ibu, spandukna pasang dipayun bumi nya" (ibu, saya dari PAC partai Gerindra, ini ada beras buat ibu kemudian spanduknya ibu pasang di depan rumah ibu)*, lalu terdakwa juga menambahkan perkataan yakni *"abdi atas nama PAC partai Gerindra masihan sumbangan kanggo wargi anu kakeunaan banjir, sareung deui abdi nyungkeun doana kanggo bapa H. OTING" (saya atas nama PAC Gerindra memberikan bantuan untuk warga yang terkena musibah banjir dan saya meminta doa untuk bapak H. OTING)*, selanjutnya saksi DINDIN ROYANI yang menyaksikan tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut untuk ditindak lanjuti.

-------- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. ----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAMLAN Bin Alm E SOPIANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur;
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
   - Bahwa kapasitas Saksi yaitu sebagai Ketua Panitia Pengawas Kecamatan sesuai dengan SK Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor 023/BAWASLU/.JB-06.H.K.01.01/XII/2019, pada tanggal 27 Desember 2019 tentang penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur tahun 2020;

- Bahwa dasar Saksi melaporkan dugaan tindak pidana tersebut yaitu bahwa Terdakwa telah melanggar aturan berkampanye sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemiihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan peraturan bersama nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa Saksi melaporkan tindak pidana pemilu tentang larangan kampanye yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut pada tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 WIB, di Kampung Rawagalih RT.003/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tindak Pidana Pemilihan yaitu Terdakwa sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang beralamat di Kampung Mekarbakti RT.002/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Argabinta Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membagikan kantong plastik warna bening yang berisikan beras kurang lebih 5 Kg dan Banner berukuran 80 cm x 60 cm Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Oting Zaenal Mutaqin, S.H., M.M., dan H. Wawan Setiawan, S.H., MM.I.Pol. kepada Masyarakat atau warga yang terdampak Bencana Banjir;
- Bahwa Terdakwa memberikan beras dan banner tersebut kepada Holisah dan Bangbang sedangkan untuk Lilis dan Solihah hanya diberikan Beras saja dan masing beralamat di Kampung Rawagalih RT.003/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Argantina Kabupaten Cianjur;

- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar Pukul 10.30 WIB ketika Saksi sedang berada di Kantor Sekretariat Panwascam Kecamatan Agrabinta Saksi mendapat laporan dari Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Didin Royani tentang adanya Postingan beras berstiker Paslon Nomor Urut 2 dengan keterangan Foto "Gerindra bersama OTW siap membantu walau sealakadarnya semoga bermanfaat bagi warga yang terkena Banjir" yang mana akun yang memposting yaitu "SUN SUN SUNJANA WU" setelah mendapat informasi dan melihat media Sosial Facebook Saksi memerintahkan Didin Royani sebagai Pengawas Kelurahan atau Desa untuk menulusuri dan mengecek serta mengawasi Pendistribusian Logistik tersebut, sekitar pukul 12.05 WIB Didin Royani sebagai PKD Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur datang ke Kantor Sekretariat Panwascam dan melaporkan Hasil Pengawasan, dari hasil pengecekan dan pengawasan Didin Royani sebagai PKD bahwa foto yang di Posting di Akun Facebook Aatas nama "SUN SUN SUNJAYA WU" tidak ditemukan dilapangan akan tetapi ditemukan ada pemberian Beras Kurang lebih 5 Kg dan Banner Pasangan Calon Nomor urut 2 kepada warga terdampak banjir Kabupaten Cianjur membuat laporan Hasil Pengawasan dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai temuan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dari hasil Pengawasan ditemukan dan diamakan barang bukti berupa kantong plastik warna bening yang berisikan beras kurang lebih 5 Kg dan banner pasangan Calon Nomor urut 2 dengan ukuran 80 cm x 60 cm;
- Bahwa berdasarkan Formulir Modek BC1-KWK bahwa Terdakwa sebagai Team Kampanye dan Penghubungan Pasangan Calon H. Oting Zaenal Mutaqin, S.H., M.M., dan H. Wawan Setiawan, S.H., MM.I.Pol dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020;
- Bahwa menurut peraturan yang ada bahwa memberikan sesuatu pada saat kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilarang kecuali barang-barang yang sudah ditentukan oleh Peraturan KPU;
- Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 23 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b. (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Selebaran (Flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) Centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
- Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
- Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) centimeter;
- Poster paing besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter;

- Bahwa pada Pasal 26 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
  - Pakaian;
  - Penutup Kepala;
  - Alat Minum;
  - Kalender;
  - Kartu Nama;
  - Pin;
  - Alat Tulis;
  - Payung;
  - Stiker Paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Team Kampanye sudah termasuk dalam tahan Kampanye akan tetapi dalam pelaksanaannya Kampanye tersebut terdapat barang-barang atau materi lainnya yang disebarkan atau dibagikan kepada peserta Kampanye yang bukan termasuk kategori yang diperbolehkan (dilarang);
- Bahwa benar Kantong Plastik Bening yang berisikan Beras Kurang lebih 5 Kg dan Banner berukuran 80 Cm x 60 Cm Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Oting Zaenal Mutaqin, S.H., M.M., dan H. Wawan Setiawan, S.H.,

MM.I.Pol., yang diberikan oleh Terdakwa kepada Masyarakat yang tekena musibah banjir;

- Bahwa Saksi melihat dilokasi tersebut ada tumpukan beras untuk diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat dilokasi tersebut ada tumpukan beras dan tidak ada gambar pasangan calon nomor urut 2;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Panwascam karena Saksi mendapat foto dari Rustandi bahwa ada foto lewat whatsaap Terdakwa sambil memberikan beras secara simbolik kepada salah satu ibu-ibu yang terkena banjir;
- Bahwa barang yang diberikan kepada masyarakat yang terkena banjir berupa beras 5 kg, baju bekas layak pakai, banner nomor urut 2;
- Bahwa barang bukti tersebut benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa hanya meminta doa saja untuk Bapak H. Oting Zaenal Mutaqin, S.H., M.M., dan H. Wawan Setiawan, S.H., MM.I.Pol.;
- Bahwa Terdakwa memberikan barang berupa beras 5 kg dan banner tersebut diwaktu dan tempat yang sama;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa ada Kata-kata Rustandi kepada Ibu-ibu Korban Banjir yaitu "Teh ini Spanduk pasang sama si aa" dan ternyata Saksi melihat Banner tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa sepuluh atau lima belas menit setelah Terdakwa meninggalkan tempat lokasi baru Ruslandi datang ketempat lokasi tersebut untuk memberikan Banner;
- Bahwa yang menyuruh untuk membuka Banner dan memfoto tersebut adalah Ruslandi;
- Bahwa foto tersebut didapat setelah Terdakwa memberikan bantuan kepada masyarakat korban banjir;
- Bahwa Terdakwa dengan Ruslandi datang ke tempat Lokasi dengan bersamaan;
- Bahwa foto barang berupa beras yang ada dilapangan dan dimedia Sosial Facebook berbeda karena di Facebook barang berupa beras ada stiker pasangan Calon Nomor Urut 2 kalau dilapangan barang yang berupa beras tidak ada stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa waktu ada bantuan tersebut memang ada kejadian Banjir;

- Bahwa waktu kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak berbarengan datangnya dengan memberikan bantuan berupa beras dari Terdakwa kepada masyarakat korban banjir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa Ruslandi membawa banner dan diberikan kepada masyarakat korban banjir;

2. Saksi **DIDIN ROYANI, S.Pd. Bin Alm H. ZAENAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa Saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan** ini sehubungan dugaan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tentang larangan berkampanye;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut yaitu Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekitar Pukul 10.00 WIB di Kampung Rawagalih RT.003/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Pemilihan yaitu Terdakwa sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur yang beralamat di Kampung Mekarbakti RT.002/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara membagikan kantong plastik bening yang berisikan beras kurang Lebih 5 Kg dan banner berukuran 80 Cm x 60 Cm Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Oting Zaenal Mutaqin, S.H., M.M., dan H. Wawan Setiawan, S.H., M.M.I.Pol. melalui saudara Ruslandi kepada **masyarakat atau warga yang terdampak bencana banjir;**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan beras dan Banner tersebut kepada Holisah, dan Bambang sedangkan untuk Lilis dan Solihah hanya diberikan beras saja dan masing-masing beralamat di Kampung Rawagalih RT.003/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;

- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar Pukul 10.30 WIB ketika Saksi sedang berada di sekolah Saksi membuka media sosial Facebook saat melihat akun atas nama SUNSUN SUNJANA WU memposting tumpukan beras yang berstiker pasangan calon Nomor urut 2 dengan keterangan Foto "Gerindra bersama OTW siap membantu walau sealakadarnya semoga bermanfaat bagi warga yang terkena banjir" setelah Saksi melihat Postingan tersebut Saksi langsung meng Capture Postingan dan langsung melaporkan kepada Ketua Panwascam Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur setelah Saksi melaporkan kepada Ketua Panwascam memerintahkan Saksi sebagai PKD Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur untuk melakukan penelusuran dan pengawasan tentang postingan tersebut, kemudian sekitar pukul 10.40 WIB Saksi langsung berangkat untuk melakukan pengawasan yang pertama Saksi datangi yaitu rumah Terdakwa yang dijadikan Kantor Sekretariat PAC Partai Gerindra Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur Saksi melihat banyak tumpukan beras akan tetapi tumpukan beras tersebut tidak seperti yang diposting oleh akun bernama SUNSUN SUNJANA WU melainkan tidak ada stiker apapun (Polos), karena beras tersebut akan dibagikan atau didistribusikan Saksi langsung ikut melakukan pengawasan terhadap pendistribusian tersebut yang bertempat di Kampung Rawagalih RT.003/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, sesampainya di lokasi Terdakwa mendistribusikan secara simbolis kepada warga yang terdampak banjir dan pada saat menyerahkan beras tersebut Terdakwa berkata *"Teh abdi Ketua PAC Partai Gerindra masihan sumbangan kanggo Korban Banjir nyuhunkeun doana kanggo Bapak H Oting"* yang artinya "Teh Saksi Ketua PAC Partai Gerindra memberikan sumbangan untuk Korban Banjir dan mohon doanya untuk Bapak H Oting" setelah pemberian simbolis dari Terdakwa pergi dari lokasi tersebut kemudian Ruslandi menggambil Banner yang masih tergulung dalam karung dan diberikan kepada Holisah yang sebelumnya sudah diberikan Beras dengan kata-kata yang disampaikan oleh Ruslandi yaitu *"Teh ieu engkin pangmasangken we ku si akang"* artinya "teh maaf nanti tolong pasangin sama si Bapak" setelah banner tersebut diterima Saksi meminta kepada Holisah untuk membukan banner tersebut setelah dibuka Banner tersebut adalah Pasangan calon Nomor Urut 2 H. Oting Zaenal Mutaqin,

S.H., M.M., dan H. Wawan Setiawan, S.H., M.M.I.Pol., dan Saksi pun langsung mendokumentasikan untuk dijadikan bahan laporan selanjutnya Saksi langsung ke Sekretariat Panwascam untuk membuat laporan sesampainya di Sekertariat Panwascam Saksi mendapat kiriman Foto pemberian Beras dan Banner kepada Bangbang via pesan Whatsapp dan langsung Saksi laporkan kepada Ketua Panwascam;

- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa memberikan beras tersebut kepada Holisah, Lilis dan Solihah;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa pada saat memberikan beras tidak bersamaan dengan Banner akan tetapi ada jeda waktu beberapa menit dan yang memberikan yaitu Ruslandi sebagai relawan;

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Ruslandi mengambil banner untuk diberikan kepada Holisah yaitu mengambil di karung yang berisikan beras yang sudah dikemas;

- Bahwa yang membawa beras dan banner tersebut yaitu Ruslandi dengan menggunakan Sepeda Motor sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;

- Bahwa menurut peraturan yang ada bahwa memberikan sesuatu pada saat kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilarang kecuali barang-barang yang sudah ditentukan oleh Peraturan KPU;

- Bahwa kantong plastik bening yang berisikan beras kurang lebih 5 Kg dan banner berukuran 80 cm x 60 cm Pasangan Calon Nomor urut 2 H. Oting Zaenal Mutaqin, S.H., M.M., dan H. Wawan Setiawan, S.H., M.M.I.Pol., yang diberikan oleh Terdakwa dan Ruslandi kepada masyarakat yang terkena musibah banjir;

- Bahwa Ramlan menemukan temuan di lapangan dan dilanjutkan oleh Ramlan untuk dilaporkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi menerima laporan lewat Whatsapp dari BKD dengan keterangan bahwa ada status yang memberikan sembako dan ada stikernya;

- Bahwa Ramlan memberikan hasil Foto kepada Saksi lewat Whatsapp dan mengatakan bahwa Foto yang ada di Facebook yaitu tentang

pemberian barang sembako berbeda karena pemberian barang di Facebook terdapat stikernya dan dilapangan tidak ada stikernya;

- Bahwa masa kampanye dari tanggal 2 September 2020;
- Bahwa dalam masa kampanye tidak boleh dan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2012;
- Bahwa ada kiriman foto pada saat Terdakwa memberikan beras dan Foto sama LHP nya saja yang dilaporkan ke Saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada dilapangan hanya memberikan laporan berupa foto dan screnshoot berupa status;
- Bahwa Saksi menganjurkan untuk Laporan Pendistribusian di Lapangan;
- Bahwa Saksi meyakini bahwa hasil foto tersebut dari BKD;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Ramlan apakah Terdakwa ada dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menindak lanjuti hasil dari BKD;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelusuran ke Facebooknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya menanyakan kepada Ramlan apakah benar bahwa hasil Foto tersebut adalah Ramlan yang mendokumentasikannya;
- Bahwa tanggal 7 Oktober 2020 mengawasi Pemilu dan Bantuan dan pada waktu itu memang dilokasi tersebut ada kejadian Banjir sebelumnya ada yang memberikan sumbangan dari yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **SELLY NURDINAH. S.HI., M.HUM.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini bekerja di KPU Kabupaten Cianjur sebagai Ketua sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1333/SDM.13.3-kpt/05/KPU/IX/2019, tanggal

11 September 2019, tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Priode 2018-2023;

- Bahwa Tugas dan pokok Saksi sebagai Ketua KPU sesuai Pasal 29 PKPU 8 tahun 2019 Jo PKPU 3 tahun 2020 sebagai berikut:

a) Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten atau Kota;

b) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten atau Kota ke luar dan ke dalam;

c) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten atau Kota;

d) Mengoordinasikan hubungan Kerja antar Divisi;

e) Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan

f) Menandatangani seluruh keputusan KPU Kabupaten atau Kota;

g) dan dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupten atau Kota;

- Bahwa salam pemeriksaan sekarang ini Saksi memberikan keterangan selaku Saksi dalam hak Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020 yang bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

- Bahwa sekarang ini Kabupaten Cianjur sedang melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020 dan dasar hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubhan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

- Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020 ada 4 (empat) pasangan calon yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Nomor 257/PL.02.3-Kpt/3203/KPU-

Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 dan SK Nomor 261/PL.02.3-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar **Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur** tahun 2020 tanggal 24 September 2020 yaitu:

a) Nomor Urut 1 Muhammad Toha, S.Ag., M.Pd.I., dan Ade Sobari, S.Ap;

b) Nomor Urut 2 H. Oting Zaenal Mutaqin, S.H., M.M., dan H. Wawan Setiawan, S.H., M.I.Pol.;

c) Nomor Urut 3 H Herman Suherman dan TB. Mulyana Syahrudin;

d) Nomor Urut 4 Lepi Ali Firmansyah, S.Pd., Mp. dan H. Gilar Budi Raharja, S.T., M.Sc;

- Bahwa syarat seseorang bisa mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati tertera dalam Undang-undang 10 tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 dan PKPU 9 tahun 2020 Pasal 4 dan Pasal 42 PKPU 1 Tahun 2020, tentang pencalonan;
- Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur tahun 2020 yaitu melalui Jalur Partai Politik dan Jalur Perseorangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan jalur Politik dan jalur perseorangan yaitu:
- Jalur Partai Politik yaitu Pasangan Calon yang di usulkan oleh Partai Politik dan atau gabungan Partai Politik sebagaimana tertuang dalam **Bagian kedua Paragraf 1 Pasal 5-7 PKPU 3/2017**;
- Jalur Perseorangan yaitu Pasangan Calon yang didukung oleh sejumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih tetap Pemilihan atau Pemilu terakhir sebagaimana tertuang dalam bagian kedua Paragraf 2 Pasal 8-11 PKPU 3/2017;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 1 yaitu dari Jalur Perseorangan dengan jumlah dukungan 113.074 dukungan;
- Nomor Urut 2 yaitu dari Jalur Partai Politik diusulkan oleh Partai Gerindra dan partai Demokrat, dengan Jumlah Kursi 16 Kursi;

- Nomor Urut 3 yaitu dari Jalur Partai Politik diusulkan oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, PAN dan PPP, dengan Jumlah Kursi 24 Kursi;

- Nomor Urut 4 yaitu dari jalur Partai Politik diusulkan oleh PKB dan PKS dengan jumlah 10 Kursi;

- Bahwa Tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan 2020 sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020;

- Bahwa Azas yang dipedomani dalam pelaksaan Pemilihan tahun 2020 adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana UU 1 tahun 2015 bagian Kesatu Asas Pasal 2 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur, dan Adil;

- Bahwa Yang dimaksud dengan azas tersebut adalah:

a) Langsung adalah dalam menyampaikan hak pilihnya, pemilih tidak mewakilkan kepada Pihak lain;

b) Umum adalah semua warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih ikut menyampaikan hak pilihnya;

c) Bebas adalah Pemilih Bebas memilih tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun dalam menyampaikan atau menentukan hak pilihnya;

d) Rahasia adalah bahwa Kerahasiaan pemilih tentang apa yang dipilih mempunyai jaminan tidak akan diketahui oleh pihak manapun;

e) Jujur adalah Panitia penyeleggara pemilu dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah tidak melakukan manipulasi data untuk kepentingan calon tertentu;

f) Asli adalah bahwa penyelenggara pemilu dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah tidak berpihak kepada salah satau calon tertentu;

- Bahwa Untuk tahapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

a) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan September 2020;

b) Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020;

c) Penetapan tanggal 23 September 2020;

d) Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Nomor Urut tanggal 24 September 2020;

e) Masa Kampanye 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;

f) Masa tenang yaitu tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;

g) Pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020;

- Bahwa Tahapan Kampanye yaitu masa atau waktu pasangan calon memperkenalkan Visi Misi, Program dan Informasi lainya bertujuan untuk menyakinkan pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 PKPU 4 tahun 2017 yang telah di ubah menjadi PKPU 11 tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2017 bahwa kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye, serta relawan dan atau pihak lain sebagaimana Pasal 11 PKPU Nomor 4 tahun 2017;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 PKPU Nomor 11 tahun 2020, yang di fasilitasi KPU yaitu meliputi:

a) Selebaran (Flyer) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) Centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;

b) Brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;

c) Pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) centimeter; dan atau

d) Poster paing besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter;

e) dan Barang yang dicetak Mandiri sesuai dengan Pasal 26 ayat 91) PKPU 11 tahun 2020 yaitu:

a) Pakaian;

b) Penutup Kepala;

c) Alat Minum;

d) Kalender;

e) Kartu Nama;

f) Pin;

g) Alat Tulis;

h) Payung;

i) Stiker Paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter, dan Pasal 60 ayat (3) PKPU 10 tahun 2020 selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:

a) Masker;

b) Sarung Tangan;

c) Pelindung Wajah (face shield);

d) Cairan Antiseptik berbasis Alcohol (Handsanitizer);

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 22 PKPU 4 Tahun 2017 jo PKPU 11 tahun 2020 visi,misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan mengajak orang memilih Pasangan Calon yang di pasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon dan alat peraga sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 PKPU 11 Tahun 2020. Yaitu Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (10 meliputi:

- Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota;

- Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/Kelurahan;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 259/PL.02-4Kpt/3203/KPU/IX/2020 Tentang Penetapan Jenis Bentuk, Ukuran, Bahan dan Volume Barang Bahan Kampanye Serta alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

- Bahwa yang dimaksud dengan Atalt Peraga Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 22 PKPU 11 tahun 2020 adalah semua benda atau bentuk lain yang membuat Visi, Misi dan Program Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KIP Aceh atau KPU atau KIP Kabupaten atau Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon dan menurut Pasal 28 ayat (3) bahwa Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Banner yang diperlihatkan bukan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Cianjur;

- Bahwa 1 (satu) buah Kantung Plastik Warna Bening yang berisikan beras kurang lebih 5 Kg yang diperlihatkan tidak termasuk bahan Kampanye sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) PKPU 11 Tahun 2020 dan Pasal 60 ayat (3) PKPU 10 tahun 2020;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) PKPU 11 Tahun 2020 yaitu setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020 perubahan ketiga atas PKPU 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan bahwa tahap Kampanye dimulai tanggal 26 Septeber 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;

- Bahwa berdasarkan Formulir Model BC.1-KWK tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama H. Oting Zaenal Mutaqin, S.H., M.M., dan H. Wawan Setiawan, S.H., M.M.I.Pol. tentang nama Team Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang didaftarkan ke KPU dalam angka atau nomor 112 terdapat Nama Terdakwa;
- Bahwa masa Kampanye tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember dan 3 hari masa Tenang;
- Bahwa dalam aturan Kampanye alat peraga kampanye baligo, umbul-umbul atau Spanduk Bahan Kampanye segala sesuatu kaitan yang disebar, Player, Brosur, Jenis Jumlah Spesifikasi diatur oleh KPU;
- Bahwa Alat Peraga Kampanye bahan Kampanye bahan Kampanye yaitu bahan Pakaian, Penutup Kepala, Alat Minum, Kalender, Kartu Nama, Pin, Alat Tulis; Payung, Stiker Paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter;
- Bahwa alat Peraga Kampanye untuk Nomor urut 2 tidak sesuai;
- Bahwa ada empat Pasangan Calon bupati dan wakil bupati di daerah Cianjur;
- Bahwa sosialisasi Pilkada dari awal sampai dengan tanggal 8 Desember;
- Bahwa KPU melakukan Sosialisasi secara tahapan dan KPU Sudah memberikan lembaran-lembarang kepada Masyarakat;
- Bahwa KPU menggunakan Media Sosial untuk Sosialisasi untuk Masyarakat;
- Bahwa Paslon tidak di perkenankan yang berkaitan dengan Banner didalam Pasangan Calon dengan jumlah dan ukuran sesuai dengan aturan KPU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **BANGBANG HENDRA SAKTI Bin CASMITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tentang larangan berkampanye;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemberian beras dan Banner tersebut yaitu Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekitar pukul 11.00 Wib, di Kampung Rawagalih RT.001/RW.003 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;

- Bahwa yang telah memberikan beras dan banner tersebut yaitu RUSLANDI, Yang beralamat di Kampung Rawagalih RT.001/RW.003 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;

- Bahwa RUSLANDI memberikan beras dan banner tersebut kepada Saksi yang mana kebetulan Saksi menjadi korban banjir;

- Bahwa beras dan banner yang diberikan oleh RUSLANDI kepada saksi yaitu beras Kurang lebih 5 Kg dan Banner berukuran 80 cm x 60 Cm Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., M.M., dan H. WAWAN SETIAWAN, S.H,. M.M.I.Pol;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa beras dan banner tersebut dari Terdakwa ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Agrabinta;

- Bahwa pada saat RUSLANDI memberikan beras dan banner kepada saksi RUSLANDI mengatakan bahwa ini beras dari Terdakwa untuk korban banjir dan banner agar di pasang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB Saksi sedang beristirahat di depan rumah saksi, sebelumnya saksi sudah bekerja di sawah, selanjutnya datang RUSLANDI dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri saksi, yang saksi lihat RUSLANDI membawa satu kantong plastik bening berisi beras yang beratnya kurang lebih 5 Kg dan banner yang berukuran 80 cm X 60 cm Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., M.M., dan H. WAWAN SETIAWAN,S.H., MM.I.Pol., Beras dan Banner tersebut Saksi terima RUSLANDI meminta Saksi untuk berfoto dengan memegang beras serta banner yang diberikan selesai berfoto RUSLANDI pergi

meninggalkan Saksi dan beras tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan Banner yang berukuran 80 cm x 60 cm Pasangan Calon nomor urut 2 mengatakan kepada saksi bahwa H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H, M.M., dan H. WAWAN SETIAWAN, S.H,.MM.I.Pol, Saksi pasang sendiri di tiang disamping jalan kampung Saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa maksud dan tujuan RUSLANDI memberikan beras adalah untuk warga yang terdampak banjir bandang, sedangkan untuk banner sendiri saksi tidak mengetahuinya saksi hanya disuruh untuk memasangkan banner saja;
- Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020 saksi masuk atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa Kantong Plastik bening yang berisikan Beras Kurang lebih 5 Kg dan Banner berukuran 80 cm x 60 Cm Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., M.M., dan H. WAWAN SETIAWAN, S.H., MM.I.Pol., yang diberikan oleh Terdakwa dan RUSLANDI kepada Masyarakat yang terkena musibah banjir;
- Bahwa Saksi menerima Beras dan Banner;
- Bahwa yang menyerahkan beras dan banner tersebut Ruslandi;
- Bahwa Ruslandi sebagai masyarakat Pesan ini Beras buat Korban Banjir dan Banner untuk dipasang saja;
- Bahwa beras dari Terdakwa dan Terdakwa dan Ruslandi tidak ada pesan-pesan khusus;
- Bahwa barang bukti tersebut benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdampak Banjir hanya 4 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyatakan menyuruh mencoblos nomor urut 2;
- Bahwa Anak-anak yang mendokumentasikan foto-foto tersebut memakai kamera RUSLANDI;
- Bahwa Saksi, ibu-ibu yang diberikan sembako, dan anak yang mendokumentasikan foto tersebut;
- Bahwa Rumah saksi dengan kantor PKD berjarak 2 kilo;

- Bahwa yang menerima beras ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Banner dan beras diberikan secara bersamaan dan banner saksi arahkan untuk dipasang dijalan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah bertemu;
- Bahwa beras da banner tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan keterangan saksi benar;

5. Saksi **RUSLANDI Bin JAMASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan Pemberian beras dan banner kepada warga masyarakat yang terdampak banjir dari Calon Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 nomor urut 2;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Pemberian beras dan banner tersebut yaitu Rabu tanggal 7 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 WIB, di Kampung Rawagalih RT.003/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang telah memberikan beras dan banner tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa memberikan beras dan banner kepada s HOLISAH, LILIS, SOLIHAH dan BANGBANG yang masing-masing beralamat di Kampung Rawagalih RT.003/RW/002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
- Bahwa beras yang saksi berikan bersama dengan Terdakwa kepada masyarakat yaitu sebanyak 5 (lima) Kantong pelastik bening seberat 5 Kg dan 3 (tiga) Lembar banner ukuran 80 cm x 60 Cm Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., M.M., dan H. WAWAN SETIAWAN, S.H., M.M.I.Pol;
- Bahwa awal mula pemberian beras tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar Pukul 09.00 Wib Ketika saksi sedang berada di

daerah Sukabumi saksi menerima pesan whatsapp dari Terdakwa dengan isi pesan whatsapp menyuruh saksi mampir kerumah Terdakwa untuk mengambil beras dan dibagikan kepada warga yang terdampak musibah banjir kemudian sekitar Pukul 10.00 WIB saksi pulang dari daerah Sukabumi dan mampir di rumah (Kantor PAC Partai Gerindra) sesampainya di rumah Terdakwa saksi langsung menanyakan mana beras yang akan di bagikan kemudian Terdakwa ditunjukkan dan kantung plastik yang berisikan beras sebanyak lima kantong diambil dan dimasukan kedalam karung berikut banner 3 lembar setelah beras dan banner di masukan kedalam karung lalu saksi bawa dengan menggunakan sepeda motor menuju Kampung Rawagalih RT.001/RW.003 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur dan Terdakwa mengikuti dari belakang sesampainya di rumah HOLISAH , Terdakwa menanyakan mana warga yang terdampak banjir tersebut dan oleh saksi dijawab itu sambil menunjukan rumah HOLISAH dan SOLIHAH karena pada saat itu para korban rumahnya berdekatan Terdakwa meminta para korban untuk dikumpulkan didepan rumah sdr. HOLISAH setelah para korban kumpul HOLISAH, SOLIHAH dan LILIS dan beras yang dibawa saksi sebanyak tiga kantung diberikan kepada sdri. HOLISAH, SOLIHAH dan sdri. LILIS dari Terdakwa setelah beras tersebut dibagikan saksi langsung mengambil banner dan menanyakan kepada Terdakwa dikemanakan banner ini dan dijawab oleh Terdakwa pasangin selanjutnya oleh Saksi banner tersebut diberikan kepad a HOLISAH untuk dipasang saksi bersama Terdakwa memberikan beras dan banner saksi langsung menuju lokasi lain sedangkan Terdakwa pulang kerumah sisa beras dan banner yang saksi bawa saksi serahkan kepada BANGBANG setelah saksi serahkan saksi dokumentasikan dan langsung pulang;

- Bahwa Pada saat Terdakwa memberikan beras kepada HOLISAH, SOLIHAH dan LILIS saksi tidak mendengar Jelas dikarenakan menggunakan helm dan jarak agak jauh akan tetapi yang saksi dengar yang disampaikan " Saksi sebagai Ketua PAC Partai Gerindara Agrabinta ini ada bantuan dari partai Gerindra".;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa pada saat memberikan beras tidak bersamaan dengan banner akan tetapi selang beberapa menit dan yang memberikan yaitu RUSLANDI sebagai relawan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan memberikan beras dan banner tersebut.;

- Bahwa Saksi membawa beras dan banner kemudian saksi berikan kepada warga yang terdampak banjir yaitu atas perintah Terdakwa karena beras dan banner saksi ambil dari rumah Terdakwa;

- BahwA Saksi mengetahui bahwa warga yang diberikan beras dan banner tersebut terdaptar di DPT sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020 ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah warga yang diberikan beras dan banner tersebut terdaptar di DPT pada pemilihan bupati dan wakil Bupati pada tahun 2020 di Kabupaten. Cianjur akan tetapi yang saksi ketahui warga tersebut memiliki KTP dan kartu KK dan setiap pemilihan suka ikut mencoblos;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dari mana beras dan banner tersebut yang saksi ketahui beras dan banner tersebut sudah berada di rumah di Kantor PAC Partai Gerindra Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di Kabupaten. Cianjur diadakan pemilihan Bupati dan wakil bupati dan yang saksi ketahui ada 4 (empat) Pasangan calon yaitu Nomor 1 saksi tidak mengetahui nomor 2 Yaitu H OTING dan WAWAN, Nomor 3 H. SUHERMAN wakilnya tidak mengetahui, Nomor 4 LEPI dan GILAR ;

- Bahwa kantong Plastik bening yang berisikan Beras Kurang lebih 5 Kg dan Banner berukuran 80 cm x 60 cm Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., M.M., dan H. WAWAN SETIAWAN, S.H,. M.M.I.Pol., yang diberikan oleh saksi dan Terdakwa kepada Masyarakat yang terkena musibah banjir;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebagi PAC Partai Golkar Grindra di Agrabinta;

- Bahwa Pembagian Beras saksi mengetahui;

- Bahwa Saksi memberikan informasi melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan keterangannya ada yang Korban Banjir;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa beras dan banner;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh bawa Banner untuk dipasang;
- Barang bukti tersebut benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Memberikan Beras dan Bannder berbeda karena pada hari Senin **Banner tersebut ketinggalan dirumah jadi Saksi diberikan Berbarengan** dengan memberikan Beras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mencoblos Kepada yang Kepada Korban banjir untuk mencoblos nomor 2;
- Bahwa yang mendokumentasikan foto tersebut adalah Didin;
- Bahwa Saksi di suruh pegang Beras dan Banner oleh Didin untuk difoto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan keterangan Saksi benar;

6. Saksi **LILIS SUMIRNAH Binti AMIR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menerangkan bahwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;
   - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal SUN SUN SUNJANA akan tetapi SUN SUN SUNJANA pernah datang kerumah SOLIHAH dan memberikan Beras kepada Saksi dan kepada HOLISAH serta SOLOHAH sebanyak 5 (lima) Kg yang dikemas dengan menggunakan Plastik berwana Bening berikut dengan satu buah Banner **atau Spanduk bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Cianjur dengan Nomor 2 (dua) atas nama H Oting Zaenal Mutaqin dan Wawan Setiawan;
   - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai Ibu rumah tangga;
   - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi terdaftar sebagai pemilih tetap untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang Saksi miliki;
   - Bahwa menerangkan bahwa SUN SUN SUNJANA datang kerumah HOLISAH di Kampung Rawagalih RT.003/RW.002 Desa Mekarsari

Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 12.30 WIB Kemudian langsung memberikan Beras kepada Saksi dan kepada HOLISAH serta kepada SOLIHAT sebanyak 5 (lima) Kg yang dikemas dengan menggunakan Plastik Berwarna Bening berikut dengan satu buah Banner atau Spanduk bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomor urut 2 atas nama H Oting Zaenal Mutaqin dan Wawan Setiawan yang diterima oleh HOLISAH;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada saat itu SUN SUN SUNJANA datang dengan satu orang lainnya berjenis kelamin Laki-laki yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar hingga Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan SUN SUN SUNJANA mengatakan kepada HOLISAH bahwa dirinya dari PAC Partai Gerindra dengan Bahasa seperti Sunda berikut ini "Bu, abdi ti PAC Partai Gerindra, ieu Beas kanggo Ibu, Spandukna pasang dipayu bumi nya" jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut "(Ibu Saksi dari PAC Partai Gerinda, ini ada beras buat Ibu Kemudian Spanduknya ibu pasang didepan rumah ibu)"

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saat ini mengetahui bahwa saat ini sedang dalam masa Kampanye Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada saat Saksi dan HOLISAH serta SOLIHAT menerima beras dan Banner atau Spanduk tersebut SUN SUN SUNJAJA bahwa tidak ada pesan apa-apa melainkan seperti hal yang sudah Saksi sampaikan bahwa SUN SUN SUNJANA hanya mengeampaikan bahwa dirinya dari PAC Partai Gerindra dengan bahasa seperti sunda sebagai berikut, Bu, abdi ti PAC Partai Gerindra, ieu Beas kanggo Ibu, Spandukna pasang dipayu bumi nya" jika diaRTikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut "(Ibu Saksi dari PAC Partai Gerinda, ini ada beras buat Ibu Kemudian Spanduknya ibu pasang didepan rumah ibu)" itupun dikatakan kepada HOLISAH bukan kepada Saksi, namun Saksi akui bahwa Saksi menerima Beras dari SUN SUN SUNJANA;

- Saksi menerangkan bahwa pasa saat itu Saksi sedang berada didalam rumah Kemudian datang HOLISAH memanggil Saksi dan Saksi langsung menuju kerumah HOLISAH bahwa ada yang memberikan Beras yang dilakukan oleh SUN SUN SUNJANA, Kemudian Saksi diberi Beras sebanyak 5 (lima) Kg yang dikemas dengan menggunakan Plastik Berwarna Beningg Kemudian Saksi disuruh untuk berfoto bersama-sama dengan HOLISAH dan SOLIHAT dengan barang yang telah diberikan kepada Saksi yaitu 5 (lima) Kg beas sedangkan Banner atau Spanduk bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomormor urut 2 (dua) atas nama H Oting Zaenal Mutaqin dan Wawan Setiawan difoto oleh SU SUN SUNJANA dari HOLISAH;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang diberikan Beras pada saat itu Saksi bersama dengan HOLISAH dan SOLIHAT sebanyak 5 (lima) Kg yang dikemas dengan menggunakan Plastik Berwarna Bening sedangkan satu buah Banner atau Spanduk bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomormor urut 2 (dua) atas nama H Oting Zaenal Mutaqin san Wawan Setiawan oleh SUN SUN SUNJANA diberikan kepada HOLISAH;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat ituyang ada hanya Saksi bertiga, yaitu Saksi HOLISAH dan SOLIHAT serta Kemudian SUN SUN SUNJANA dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenali;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar foto tersebut adalah benar Saksi dan HOLISAH serta SOLIHAT pada saat setelah Saksi diberikan Beras sebanyak 5 (lima) Kg dari SUN SUN SUNJANA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Maksud dan tujuannya Saksi sama sekali tidak mengetahuinya, Saksi kira SUN SUN SUNJANA memberikan Beras tersebut sebagai tanda kasih atas Korban bencana di Kampung kami akan tetapi yang Saksi tidak pahami adalah Banner atau spanduk yang diberikan oleh SUN SUN SUNJANA untuk dipasang didepan rumah HOLISAH dan Banner atau Spanduk tersebut bergambar salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan benar adanya dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa ataupun oleh pihak lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan keterangan Saksi benar;

7. Saksi **SOLIHAH Binti DIDIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa di kantor kepolisian terkait masalah dugaan tindak pidana pemilihan perihal larangan kampanye;
- Bahwa Saksi sampai bisa diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Cianjur karena sebelumnya Saksi menerima Surat Panggilan dari pihak Kepolisian Resor Cianjur, setelah itu Saksi pun datang memenuhi panggilan tersebut dan saat ini sedang diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Cianjur;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2020 dan sebelumnya pun Saksi terdaftar dalam DPT pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan di sekitar kampung Saksi sudah banyak banner yang terpasang baik dari Pasangan calon Nomor 1, Pasangan Calon Nomor 2 , Pasangan Calon Nomor 3 dan Pasangan Calon Nomor 4, sehingga Saksi pun mengetahuinya bahwa saat ini sedang dalam masa kampanye pemilhan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupatenupaten Cianjur tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar bahwa Saksi merupakan salah satu warga yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Agrabinta pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020;
- Bahwa benar bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, di Kampung Rawagalih RT 03/RW. 02 Desa. Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten. Cianjur Saksi pernah menerima bantuan dari seseorang berupa beras yang beratnya kurang lebih 5 Kg;
- Bahwa pada saat Saksi menerima bantuan beras tersebut Saksi berada didepan halaman rumah anak Saksi (HOLISAH), karena memang antara rumah Saksi dengan rumah anak Saksi berdekatan;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi yang Saksi ketahui dari keterangan orang sekitar bahwa orang tersebut bernama SUNJANA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merupakan Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Agrabinta;
- Bahwa yang Saksi terima hanya beras saja yang beratnya kurang lebih 5 Kg, selain itu Saksi tidak menerima bantuan lain yang diberikan oleh pemberi bantuan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menerima bantuan si pemberi bantuan SUNJANA menyuruh Saksi untuk berfoto bersama beras yang telah dia berikan;
- Bahwa baik akan Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat itu Saksi sedang membawa makanan yang akan Saksi berikan kepada pekerja atau tukang bangunan yang sedang bekerja di Mesjid dikarenakan Mesjid di Kampung Rawagalih RT.01/RW.03 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten. Cianjur sedang direNomorvasi akibat banjir bandang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2020, Selanjutnya anak Saksi HOLISAH memanggil Saksi dan menerangkan kepada Saksi bahwa ada bantuan berupa beras untuk warga sekitar. Selanjutnya sesampainya di halaman depan rumah anak Saksi HOLISAH yang Saksi lihat pada saat itu ada 2 (dua) orang laki - laki yang sedang memberikan bantuan berupa beras kepada warga sekitar, setelah itu salah satu dari laki - laki tersebut mendatangi Saksi dan memberikan satu kantong plastik beras yang beratnya kurang lebih 5Kg, tanpa banyak berpikir Saksi pun menerima bantuan tersebut dikarenakan memang Saksi sedang membutuhkannya, setelah Saksi menerimanya orang yang memberikan beras tersebut yang diketahui bernama SUNJANA menyuruh Saksi untuk berfoto bersama beras yang dia berikan, dan setelah selesai beras tersebut Saksi simpan di rumah anak Saksi dan Saksi melanjutkan kegiatan Saksi pada hari itu yaitu memberikan makan kepada pekerja atau tukang bangunan yang sedang melakukan reNomorvasi di Mesjid;
- Bahwa pada saat itu Saksi berfoto dengan LILIS dan HOLISAH sambil memegang beras yang diberikan oleh SUNJANA;
- Bahwa benar jika kantong plastik beras yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi adalah benar jika benda tersebut adalah benda yang Saksi terima dari pemberi bantuan SUNJANA kepada Saksi pada tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak menerima banner seperti yang pemeriksa perlihatkan sebelumnya yang Saksi terima hanya beras saja;

- Bahwa Semua keterangan yang telah Saksi berikan kepada pemeriksa diatas adalah yang sebenar-benarnya dan Saksi bersedia untuk diambil sumpah atas kebenarannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan keterangan Saksi benar;

8. Saksi **HOLISAH Binti AJEB** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi SUN SUN SUNJANA pernah datang kerumah Saksi dan memberikan beras kepada Saksi sebanyak 5 (lima) Kg yang dikemas dengan menggunakan plastic berwarna bening berikut dengan satu buah Banner atau Spanduk bergambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomormor urut 2 (dua) atas nama H Oting Zaenal Mutaqin dan Wawan Setiawan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga dan sebagai Buruh Tani di Kampung Rawagalih RT.001/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi Terdaftar sebagai pemilih tetap pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2020, dan perlu diketahui bahwa Saksi juga sebelumnya mengikuti pemilihan Presiden pada tahun 2019 dan Saksi telah mencoblosnya;
- BahwaTerdakwa datang kerumah Saksi di Kampung Rawagalih RT.003/RW.002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Pukul 11,00 WIB Kemudian langsung memberikan Beras kepada Saksi sebanyak 5 (lima) Kg yang dikemas dengan menggunakan Plastik berwarna Bening berikut dengan satu buah Banner atau Spanduk bergambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan Nomormor urut 2 (dua) atas nama H Oting Zaenal Mutaqin dan Wawan Setiawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi dengan satu orang lainnya berjenis kelamin laki-laki yang tidak Saksi kenali;
- Bahwa hingga Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya dari PAS Partai Gerindra dengan bahasa seperti sunda seperti berikut ini "Bu, abdi ti PAC Partai Gelindra, ieu Beas kanggo ibu, Spandukna Pasang dipayun buminya" jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut "Ibu, Saksi dari PAC

Partai Gerindra, ini ada beras buat ibu Kemudian Spanduknya ibu pasang didepan rumah ibu)";

- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menerima Beras dan Banner atau Spanduk tersebut dari terdakwa bahwa tidak ada pesan apa-apa melainkan seperti hal yang sudah Saksi sampaikan bahwa Terdakwa hanya menyampaikan bahwa dirinya dari PAC partai Gerindra dengan bahasa Sunda seperti berikut ini "BU, abti ti PAC Partai Gerindra ieu Beas kanggo ibu Spandukna pasang dipayun buminya" jika diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut " Ibu Saksi dari PAC Partai Gerindra ini ada beras buat ibu Kemudian sapanduknya ibu pasang didepan rumah ibu";
- Bahwa, pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah kemudian datang SUNSUN SUNJANA dan langsung memberikan Saksi beras sebanyak 5 (lima) Kg yang dikemas dengan menggunakan plastik berwarna bening berikut dengan satu buah banner atau spanduk bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten. Cianjur dengan Nomor urut 2 (dua) atas nama H. OTING ZAENAL MUTAQIN dan WAWAN SETIAWAN kemudian Saksi disuruh untuk berfoto dengan barang yang telah diberikan kepada Saksi yaitu 5 (lima) Kg beras dan banner/spanduk untuk difoto dan pada saat itu yang melakukan pemotretan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan camera Handphone yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi masih ada tetangga rumah Saksi yaitu LILIS dan SOLIHAH yang sama seperti Saksi diberi beras sebanyak 5 (lima) Kg yang dikemas dengan menggunakan plastik berwarna bening berikut dengan satu buah banner atau spanduk bergambar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten. Cianjur dengan Nomor urut 2 (dua) atas nama H. OTING ZAENAL MUTAQIN dan WAWAN SETIAWAN oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu yang ada hanya Saksi bertiga, yaitu Saksi kemudian Terdakwa dan satu orang lainnya yang tidak Saksi kenali;
- Bahwa benar foto tersebut adalah benar Saksi dan Terdakwa pada saat Saksi diberikan beras serta banner atau spanduk, dan foto Saksi sendiri pada saat setelah Saksi menerima beras dan banner atau spanduk dari Terdakwa, dan ada foto lainnya bersama-sama dengan LILIS dan SOLIHAT setelah menerima beras dan banner atau spanduk dari Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuannya Saksi sama sekali tidak mengetahuinya, Saksi kira SUNSUN SUNJAYA memberikan beras tersebut sebagai tanda kasih atas korban bencana di kampung kami akan tetapi yang Saksi tidak pahami adalah banner/spanduk yang diberikan oleh Sdr SUN SUN SUNJAYA untuk dipasang didepan rumah Saksi dan banner atauspanduk tersebut bergambar salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten. Cianjur.
- Bahwasemua keterangan yang Saksi sampaikan benar adanya dan dalam meberikan keterangan saya tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa ataupun oleh pihak lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan atau ade charge yaitu ;

1. Saksi **H. SAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengetahui bahwa turunnya sembako dari kendaraan mobil;
   - Bahwa Sembako yang diberikan kepada masyarakat korban banjir yaitu berupa beras, perabotan, masker;
   - Bahwa Sembako tersebut diberikan kepada masyarakat pas kejadian banjir pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020;
   - Bahwa Sembako tersebut diberikan di daerah Agrabinta dan dibagikan di daerah bencana banjir yaitu didaerah Mekarsari;
   - Bahwa beras yang diberikan kepada masyarakat yaitu beras yang ukurannya 5 kg;
   - Bahwa beras tersebut tidak ada gambar pasangan calon yang dibagikan oleh partai;
   - Bahwa yang Saksi lihat bahwa beras tersebut ada 100 karung beras dan pada waktu itu Saksi melihat beras tersebut dibawa dengan memakai kendaraan mobil pribadi, mobil box dan kendaraan bermotor;
   - Bahwa pada waktu dibagikan Saksi tidak melihat Terdakwa membagikan beras;
   - Bahwa korban banjir hanya beberapa orang saja;
   - Bahwa dibagikan sembako tersebut pada waktu siang hari;

- Bahwa yang membagikan sembako tersebut yaitu Ketua Wilayah HENDAR;
- Bahwa Saksi mendapatkan sembako yang berisi 1 (satu) kantong beras 5 kg, ikan botan, minyak goreng, susu dan yang membawa bungkusan tersebut adalah H. Endang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ULI RUSMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah Ketua PAC Gerindra di daerah Agrabinta;
   - Bahwa Saksi dipartai Gerindra sebagai anggota simpatisan partai Gerindra;
   - Bahwa Saksi mengetahui sewaktu kejadian banjir ada pembagian sembako kepada masyarakat yang terkena banjir;
   - Bahwa pembagian sembako dibagikan di Desa Mekarsari;
   - Bahwa sembako yang dibagikan kepada masyarakat yaitu berupa beras dengan ukuran 5 kg, susu, minyak, sarimi dan darimananya saksi tidak mengetahui karena yang saksi tahu bahwa barang tersebut ada digudang partai Gerindra;
   - Bahwa diberas yang ukuran 5 kg tidak ada foto pasangan calon;
   - Bahwa beras yang ukuran 5 kg untuk dibagikan kepada masyarakat yang terkena banjir;
   - Bahwa yang membagikan beras tersebut dari pihak desa dan rekan-rekan yang lainnya;
   - Bahwa yang Saksi ketahui orang yang ada difoto tersebut adalah RUSLANDI dan Saksi kenal;
   - Bahwa Saksi membagikan beras dengan menggunakan kendaraan bermotor karena beras tersebut dibagikan hanya untuk beberapa orang saja;
   - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dengan kata-kata yang lain hanya Saksi mendengar dengan kata-kata dari Hamba Allah;
   - Bahwa Terdakwa tidak membawa apa-apa selain dari beras;
   - Bahwa Saksi tidak melihat digudang tersebut ada gambar salah satu pasangan calon karena pada waktu itu Saksi masuk ke gudang dan langsung keluar gudang sambil membawa pakaian Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat dikarung beras tersebut ada gambar salah satu pasangan calon ataupun stiker;
- Bahwa tempat yang ditunjukkan oleh Saksi adalah gudang tempat penyimpanan sembako;
- Bahwa kantor PAC dengan gudang tersebut berdekatan gudang letaknya di Pasirgombong;
- Bahwa beras dan sembako lainnya dikemas secara terpisah;
- Bahwa Korban yang terkena banjir didaerah Bumiherang dan yang terkena banjir 5 perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai KTA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui beras tersebut darimana karena pada waktu itu yang membagikan sembako banyak dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyebutkan salah satu pasangan calon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **HENDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ;
   - Bahwa Saksi mengetahui ada beras dengan ukuran 5 kg karena Saksi datang ke Posko untuk pembagian sembako tersebut Saksi tidak melihat dan mengetahuinya karena Saksi langsung pergi dari posko tersebut;
   - Bahwa Saksi melihat satu karung beras yang didalam karung tersebut terdapat beras yang ukuran 5 kg saja;
   - Bahwa beras-beras tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat korban banjir;
   - Bahwa beras-beras tersebut tidak ada stikernya;
   - Bahwa Saksi tidak dapat sembako;
   - Bahwa Saksi pernah melihat foto-foto yang terdapat didalam berkas tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Oting adalah calon bupati yang berpasangan dengan Wawan;
- Bahwa Terdakwa mengaitkan pemberian bantuan dengan mohon doa restu untuk Oting karena sepengetahuan Terdakwa bahwa bantuan berasal dari rombongan Oting;
- Bahwa Terdakwa membawa bantuan waktu itu sebagai orang dari partai;
- Bahwa Terdakwa memberikan banner kepada Ruslandi namun untuk dipasang di kampung-kampung;
- Bahwa orang yang ada di dalam foto-foto tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa untuk memberikan banner kepada warga Terdakwa tidak tahu menahu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh untuk memasang banner namun agar dipasang di lain waktu;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Ruslandi namun beda motor ;
- Bahwa Oting yang Terdakwa maksud adalah Oting yang fotonya ada dalam banner;
- Bahwa barang bukti beras dan banner yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah beras dan banner yang Terdakwa berikan waktu itu ;
- Bahwa foto yang diposting di facebook yang terdapat beras berlogo pasion adalah beras yang ada pada saat di posko ;
- Bahwa beras yang Terdakwa berikan kepada korban banjir adalah beras polos yang tidak terdapat logo paslon;
- Bahwa pemberian sembako dilakukan untuk bantuan bagi korban banjir;
- Bahwa pemberian bantuan ada yang secara simbolis dan ada juga yang secara langsung;
- Bahwa pada saat dilokasi Terdakwa memberikan bantuan secara langsung;
- Bahwa waktu itu Pak Ruslandi mengatakan ada 6 orang namun Terdakwa memberikan hanya untuk 4 orang karena yang dua orang lagi tidak ada;

- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk mohon doa restu pada saat membagikan kepada 4 orang tersebut untuk Pak Oting;
- Bahwa Oting menjadi paslon ;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas meminta doa dan tidak mengarahkan untuk mencoblos pasangan Oting tersebut, dan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa sumber bantuan tersebut berasal dari Pak Oting;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Agrabinta;
- Bahwa Terkait dengan bantuan tersebut Terdakwa tidak berfikir untuk kampanye untuk pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati nomor 02;
- Bahwa total bantuan beras waktu itu perkiraan Terdakwa ada sekitar 100 pack yang masing-masing jumlah berasnya sekitar 5 kilo gram;
- Bahwa yang membagikan sembako tersebut banyak, termasuk Terdakwa sendiri yang awalnya pembagian dilakukan di kampung baru;
- Bahwa sembako per pack berupa beras 5 kilo gram tersebut dibagikan untuk per orang;
- Bahwa pada saat pembagian sembako tersebut diawasi oleh panwas;
- Bahwa memang ada spanduk Bupati dan calon wakil Bupati namun tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan secara simbolis dilakukan di posko;
- Bahwa setelah itu mendatangi warga yang terkena banjir dan dilakukan penyerahan sembako kepada warga dengan disaksikan oleh Panwas;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama warga satu persatu karena pada waktu itu Terdakwa hanya datang dan korban banjir langsung diberikan sembako;
- Bahwa foto tersebut menunjukkan bahwa sembako masih berada di gudang dan belum dibagikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Pak Rus membagikan sembako;
- Bahwa awalnya ada laporan baik dari RT maupun dari pak Ruslandi bahwa ada banjir, kemudian Terdakwa menelepon Pak Kapus dan Pak Kapus mengatakan apabila sembako mau dibagikan dipersilahkan, dan berhubung ada panwas akhirnya Terdakwa yang membagikan, dan Terdakwa tidak tahu menahu terkait dengan poster;
- Bahwa selain beras ada pakaian juga ;
- Bahwa tujuan dari pembagian sembako tersebut untuk bantuan kepada korban banjir;
- Bahwa pembagian sembako dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020;

- Bahwa saat itu masih masa kampanye ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa sewaktu kejadian bantuan yang memberikan sembako sangat banyak dan dari Ormas pun ada;
- Bahwa dikampung Rawagalih yang terkena korban banjir terdapadat 4 orang yang diberikan bantuan dan Terdakwa yang memberikan langsung;
- Bahwa yang diberikan kepada warga yang terkena banjir berupa Beras dan Pakaian layak pakai;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memberikan beras Terdakwa tidak ada yang diberikan Banner kepada warga;
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan tersebut perkiraan Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa di Sekretariat tersebut selain Terdakwa ada juga dari Panwas ada di Sekertariat dari Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa dari Panwas menanyakan kepada Terdakwa mau di distribusikan kemana beras tersebut dan Terdakwa menjawab ke Rawagalih;
- Bahwa yang membawa barang tersebut adalah Ruslandi dan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa yang di bawa oleh Ruslandi ada 6 (enam) kantong;
- Bahwa Terdakwa memberikan beras di lokasi tempat kejadian banjir dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa berangkat dengan Panwas sekitar Pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan untuk mencoblos;
- Bahwa Terdakwa memberikan beras tersebut sehari setelah kejadian banjir;
- Bahwa banner tersebut sudah ada di posko dan sewaktu pengiriman beras dari partai Gerindra Terdakwa meminta banner tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan banner tersebut kepada Ruslandi tidak bersamaan banner tersebut diberikan sebelum Terdakwa memberikan beras kepada warga;
- Bahwa beras yang diberikan kepada warga tidak sama dengan yang difacebook kalaupun di facebook beras yang ukurannya 5 kg tersebut ada stikernya sedangkan beras yang dibagikan kepada warga tidak ada stikernya dilepas dan ukurannya sama 5 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menempel stiker diberas tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta kepada majelis hakim untuk diringankan hukumannya karena Terdakwa tujuannya memberikan bantuan kepada korban banjir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna bening yang berisikan beras kurang lebih 5 kg;
- 1 (satu) lembar Banner berukuran 80 x 60 cm Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH. MM., dan H. WAWAN SETIAWAN SH. MM.I.Pol.
- 1 (satu) bundel fotocopy formulir model BC.1-KWK nama tim kampanye dan Penghubung Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH. MM., dan H. WAWAN SETIAWAN SH. MM.I.Pol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB dimulai saat Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal (Pengawas pemilu tingkat Kelurahan dan Desa) membuka Facebook lalu melihat akun atas nama Terdakwa memposting tumpukan beras yang berstiker Paslon Nomor Urut 2 (H. Oting Zaenal Mutaqin dan H. Wawan Setiawan) dengan keterangan foto *"Gerindra bersama OTW siap membantu walau sealakadarnya semoga bermanfaat bagi warga yang terkena banjir"*, selanjutnya Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal mengambil foto postingan tersebut dengan cara mengcapture melalui handphone lalu Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal mengirimkan foto capture tersebut ke Saksi Ramlan Bin Alm E Sopiandi (Ketua Panwascam Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur) sebagai laporan hasil temuan, lalu Saksi Ramlan Bin Alm E Sopiandi memerintahkan Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal untuk melakukan penelurusan dan pengawasan terkait postingan tersebut, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal menuju lokasi tersebut dan yang pertama Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal datangi adalah rumah Terdakwa yang dijadikan kantor Sekretariat PAC Partai Gerindra Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur saat dilokasi pun Saksi melihat tumpukan beras akan tetapi tidak

ada stiker Paslon nomor urut 2 seperti potingan seperti di Facebook, karena beras tersebut akan didistribusikan ke Wilayah yang terkena banjir yakni di Kampung Rawagalih RT. 003/002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, sesampai disana Terdakwa **mendistribusikan secara simbolis kepada warga korban banjir dengan** perkataan " *Teh abdi ketua PAC partai Gerindra masihan sumbangan kanggo korban banjir nyuhunkeun doana kanggo bapak H. Oting" artinya "(saya Ketua PAC Partai Gerindra memberikan sumbangan untuk korban banjir dan mohon doanya untuk Bapak H. Oting)"*, setelah itu pada tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Ruslandi Bin Jamasari menuju rumah Saksi Solihah Binti Didin dan Saksi Holisah Binti Ajeb (korban banjir) kemudian setelah sampai lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kantong beras yang setiap kantong beratnya 5 Kg (lima kilogram) yang Terdakwa berikan kepada Saksi Solihah Binti Didin 1 kantong beras ukuran 5 kg dan kepada Saksi Holisah Binti Ajeb sebanyak 1 kantong beras ukuran 5 kg dimana Terdakwa saat memberikan beras tersebut dibarengi dengan kata – kata " *Teh abdi ketua PAC partai Gerindra masihan sumbangan kanggo korban banjir nyuhunkeun doana kanggo bapak H. Oting" artinya "(saya Ketua PAC Partai Gerindra memberikan sumbangan untuk korban banjir dan mohon doanya untuk Bapak H. Oting)"*,

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan beras dan berfoto bersama Saksi Solihah Binti Didin dan Saksi Holisah Binti Ajeb, Terdakwa pergi dan kemudian dilanjutkan oleh Saksi Ruslandi Bin Jamasari yang memberikan banner pasangan calon H. Oting kepada Saksi Holisah Binti Ajeb untuk ditempelkan, dan selanjutnya Saksi Ruslandi Bin Jamasari memberikan beras 5 kg untuk Saksi Bangbang Hendra Sakti Bin Casmita sekaligus memberikan banner pasangan calon pemilihan Bupati Nomor urut 2 H. Oting untuk ditempelkan dengan mengatakan bahwa beras dan banner ini dari Terdakwa ;
- Bahwa Kabupaten Cianjur sedang melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur tahun 2020 dan dasar hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubhan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

- Bahwa untuk tahapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu:
  - Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan September 2020;
  - Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020;
  - Penetapan tanggal 23 September 2020;
  - Pengundian Nomor Urut dan Penetapan Nomor Urut tanggal 24 September 2020;
  - Masa Kampanye 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
  - Masa tenang yaitu tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;
  - Pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020;
- Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) PKPU 11 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 mengatur barang-barang yang dibolehkan kampanye yaitu :
  a. Pakaian;
  b. Penutup Kepala;
  c. Alat Makan/Minum;
  d. Kalender;
  e. Kartu Nama;
  f. Pin;
  g. Alat Tulis;
  h. Payung dan/atau;
  i. Stiker paling besar Ukuran 10 (sepuluh) x 5 (lima) centimeter

Kemudian dalam Pasal 60 ayat (3) PKPU tahun 2020 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas :

a. Masker;

b. Sarung Tangan;

c. Pelindung Wajah (face shield) dan/atau;

d. Cairan antiseptic berbasis alcohol (handsanitizer);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang " dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Sun Sun Sunjana Bin Sugandi yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Ramlan Bin Alm E Sopiandi, Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm Zenal, Saksi Selly Nurdinah SHI ,M.Hum, Saksi Bambang Hendra Sakti Bin Casmita, Saksi Ruslandi Bin Jamasari dan Saksi Ade Charge yaitu Saksi H. Samsudin, Saksi Uli Rusmana, Saksi Hendar dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian

person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Sun Sun Sunjana Bin Sugandi mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan terbukti, dengan demikian Terdakwa Sun Sun Sunjana Bin Sugandi adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur " Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan sengaja terbagi 3 yaitu sengaja sebagai maksud atau tujuan, sengaja sebagai keinsyafan kepastian dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu undang – undang tertulis atau kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia adalah ada janji-janji yang dilakukan oleh Terdakwa atau ada uang atau materi lainnya dimana yang dimaksud materi lainnya adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai nilai ekonomis di luar materi yang telah ditetapkan oleh KPU untuk dapat diberikan sebagai imbalan

yaitu di luar ketentuan Pasal 26 ayat (1) PKPU 11 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 mengatur barang-barang yang dibolehkan kampanye yaitu :

- Pakaian;
- Penutup Kepala;
- Alat Makan/Minum;
- Kalender;
- Kartu Nama;
- Pin;
- Alat Tulis;
- Payung dan/atau;
- Stiker paling besar Ukuran 10 (sepuluh) x 5 (lima) centimeter;

Kemudian dalam Pasal 60 ayat (3) PKPU tahun 2020 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas :

- Masker;
- Sarung Tangan;
- Pelindung Wajah (face shield) dan/atau;
- Cairan antiseptic berbasis alcohol (handsanitizer);

Menimbang bahwa sub unsur baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB dimulai saat Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal (Pengawas pemilu tingkat Kelurahan dan Desa) membuka Facebook lalu melihat akun atas nama Terdakwa memposting tumpukan beras yang berstiker Paslon Nomor Urut 2 (H. Oting Zaenal Mutaqin dan H. Wawan Setiawan) dengan keterangan foto *"Gerindra bersama OTW siap membantu walau sealakadarnya semoga bermanfaat bagi warga yang terkena banjir"*, selanjutnya Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal mengambil foto postingan tersebut dengan cara mengcapture melalui handphone lalu Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal mengirimkan foto capture tersebut ke Saksi Ramlan Bin Alm E Sopiandi (Ketua Panwascam Kecamatan Agrabinta

Kabupaten Cianjur) sebagai laporan hasil temuan, lalu Saksi Ramlan Bin Alm E Sopiandi memerintahkan Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal untuk melakukan penelurusan dan pengawasan terkait postingan tersebut, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal menuju lokasi tersebut dan yang pertama Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal datangi adalah rumah Terdakwa yang dijadikan kantor Sekretariat PAC Partai Gerindra Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur saat dilokasi pun Saksi melihat tumpukan beras akan tetapi tidak ada stiker Paslon nomor urut 2 seperti potingan seperti di Facebook, karena beras tersebut akan didistribusikan ke Wilayah yang terkena banjir yakni di Kampung Rawagalih RT. 003/002 Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur, sesampai disana Terdakwa mendistribusikan secara simbolis kepada warga korban banjir dengan perkataan " *Teh abdi ketua PAC partai Gerindra masihan sumbangan kanggo korban banjir nyuhunkeun doana kanggo bapak H. Oting" artinya "(saya Ketua PAC Partai Gerindra memberikan sumbangan untuk korban banjir dan mohon doanya untuk Bapak H. Oting)"*, selanjutnya tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Ruslandi Bin Jamasari menuju rumah Saksi Solihah Binti Didin dan Saksi Holisah Binti Ajeb (korban banjir) di Kampung Rawagalih Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur kemudian setelah sampai lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) kantong beras yang setiap kantong beratnya 5 Kg (lima kilogram) yang Terdakwa berikan kepada Saksi Solihah Binti Didin 1 kantong beras ukuran 5 kg dan kepada Saksi Holisah Binti Ajeb sebanyak 1 kantong beras ukuran 5 kg dimana Terdakwa saat memberikan beras tersebut dibarengi dengan kata – kata " *Teh abdi ketua PAC partai Gerindra masihan sumbangan kanggo korban banjir nyuhunkeun doana kanggo bapak H. Oting" artinya "(saya Ketua PAC Partai Gerindra memberikan sumbangan untuk korban banjir dan mohon doanya untuk Bapak H. Oting)"*,

Menimbang bahwa setelah Terdakwa memberikan beras dan berfoto bersama Saksi Solihah Binti Didin dan Saksi Holisah Binti Ajeb, Terdakwa pergi dan kemudian dilanjutkan oleh Saksi Ruslandi Bin Jamasari yang memberikan banner pasangan calon H. Oting kepada Saksi Holisah Binti Ajeb untuk ditempelkan, dan selanjutnya Saksi Ruslandi Bin Jamasari memberikan beras 5 kg untuk Saksi Bangbang Hendra Sakti Bin Casmita sekaligus memberikan banner pasangan calon pemilihan Bupati Nomor urut 2 H. Oting untuk ditempelkan dengan mengatakan bahwa beras dan banner ini dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) PKPU 11 tahun 2020 tanggal 22 September 2020 mengatur barang-barang yang dibolehkan kampanye untuk diberikan yaitu :

- Pakaian;
- Penutup Kepala;
- Alat Makan/Minum;
- Kalender;
- Kartu Nama;
- Pin;
- Alat Tulis;
- Payung dan/atau
- Stiker paling besar Ukuran 10 (sepuluh) x 5 (lima) centimeter

Kemudian Dalam Pasal 60 ayat (3) PKPU tahun 2020 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas :

- Masker;
- Sarung Tangan;
- Pelindung Wajah (face shield) dan/atau;
- Cairan antiseptic berbasis alcohol (handsanitizer);

Menimbang bahwa pemberian beras dan spanduk bergambar paslon Nomor 2 agar Saksi Solihah Binti Didin dan Saksi Holisah Binti Ajeb memilih Paslon nomor urut 2 selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Holisah Binti Ajeb *"bu, abdi ti PAC partai Gerindra, ieu beas kanggo ibu spandukna pasang dipayun bumi nya" (ibu, saya dari PAC partai Gerindra, ini ada beras buat ibu kemudian spanduknya ibu pasang di depan rumah ibu)*, lalu Terdakwa juga menambahkan perkataan yakni *"abdi atas nama PAC partai Gerindra masihan sumbangan kanggo wargi anu kakeunaan banjir, sareung deui abdi nyungkeun doana kanggo bapa H. Oting" (saya atas nama PAC Gerindra memberikan bantuan untuk warga yang terkena musibah banjir dan saya meminta doa untuk bapak H. Oting)*, dimana perbuatan Terdakwa tersebut didengar oleh Saksi Didin Royani S.Pd Bin Alm H. Zaenal (Pengawas pemilu tingkat Kelurahan dan Desa) yang menyaksikan sekaligus memfoto perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ruslandi Bin Jamasari dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Ruslandi Bin Jamasari yang menyatakan bahwa spanduk atau banner paslon H. Oting adalah diberikan kepada Saksi Holisah Binti Ajeb dan Saksi Bangbang Hendra Sakti Bin Casmita untuk dipasang atas perintah

Terdakwa sebagai tim kampanye pasangan Calon Bupati H. Oting, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ruslandi Bin Jamasari untuk memberikan banner tersebut kepada warga untuk ditempel dengan demikian didapatkan petunjuk bahwa benar pemberian beras untuk korban banjir yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan ada hubungannya dengan kampanye Terdakwa untuk pasangan Calon Nomor urut 2 H. Oting dan bukan sekedar untuk bantuan bagi korban banjir dan pemberian beras yang termasuk barang yang bernilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan sehingga masuk kategori pemberian materi lainnya sebagai imbalan untuk memilih;

Menimbang bahwa beras dalam kantong plastik ukuran 5 kg yang diberikan oleh Terdakwa dengan dalil bantuan untuk korban banjir namun dalam kenyataannya saat membagikan beras tersebut kepada Saksi Solihah Binti Didin dan Saksi Holisah Binti Ajeb dibarengi dengan kata kata dukungan atau doa dan banner untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H. Oting dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam masa Kampanye antara tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 yaitu pada tanggal 7 Oktober 2020, sehingga ada korelasi atau hubungan antara pembagian beras dengan dalil bantuan untuk korban banjir dengan kampanye Terdakwa sebagai tim kampanye untuk Pasangan Calon Nomor urut 2 H. Oting dan Wawan sebagaimana dalam barang bukti fotocopy formulir model BC.1-KWK nama tim kampanye dan Penghubung Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon H. Oting Zaenal Mutaqin, SH. MM., dan H. Wawan Setiawan SH. MM.I.Pol dan Terdakwa sebagai pimpinan Anak Cabang Pantai Gerindra Kecamatan Agrabinta sehingga Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membagikan beras dengan meminta dukungan atau doa untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah tidak diperbolehkan dan melanggar Undang – undang oleh karena itu termasuk Perbuatan Melawan Hukum karena dapat mempengaruhi pemilih secara langsung untuk mendukung pasangan calon dari orang yang memberikan materi berupa beras tersebut dan Terdakwa menghendaki agar dengan pemberian beras untuk korban banjir dengan meminta dukungan atau doa untuk pasangan calon pemilihan dianggap akan dapat meningkatkan perolehan suara oleh karena itu termasuk dengan sengaja sebagai maksud atau tujuan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Membebaskan Terdakwa SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Mengembalikan nama baik, kemampuan, harkat, dan martabat Terdakwa SUN SUN SUNJAYA Bin SUGANDI, ke dalam kedudukan semula.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak terbukti yaitu secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penasehat hukum Terdakwa tidak menguraikan secara rinci dasar dan alasan mengapa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum hanya menyampaikan bahwa membantu korban bencana banjir adalah sesuai dengan norma kesusilaan dan adat istiadat dari jaman dahulu dan bukan suatu perbuatan melawan hukum sedangkan dari pertimbangan Majelis Hakim di atas sebagaimana dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan bahwa jika pemberian beras tersebut dilanjutkan dengan kata – kata dukungan atau doa untuk salah satu pasangan calon pemilihan dan pemberian banner

pasangan calon pemilihan maka termasuk Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi seluruh unsur pasal yang dijadikan dakwaan yaitu unsur dalam Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Saksi yang meringankan Ade charge dari Terdakwa yaitu Saksi H Samsudin, Saksi Uli Rusmana, Saksi Hendar ketiganya tidak melihat secara langsung pembagian beras yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Solihah Binti Didin dan Saksi Holisah Binti Ajeb mapun kepada Saksi Bangbang Hendra Sakti Bin Casmita melainkan hanya melihat pembagian beras untuk orang lainnya oleh karena itu beralasan hukum untuk menolak pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ada ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim menjatuhkan

kedua pidana tersebut dan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka tidak perlu adanya pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka tidak perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna bening yang berisikan beras kurang lebih 5 kg;

  yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Banner berukuran 80 x 60 cm Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH. MM., dan H. WAWAN SETIAWAN SH. MM.I.Pol.

  yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel fotocopy formulir model BC.1-KWK nama tim kampanye dan Penghubung Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH. MM., dan H. WAWAN SETIAWAN SH. MM.I.Pol; Karena ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menggangu situasi kondusif Pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 A ayat (1) Jo. Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan** Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sun Sun Sunjana Bin Sugandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih memilih calon tertentu** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **36 (tiga) puluh enam bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) kantong plastik warna bening yang berisikan beras kurang lebih 5 kg;

   Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar Banner berukuran 80 x 60 cm Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., M.M., dan H. WAWAN SETIAWAN, S.H., M.M.I.Pol.

  Dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel fotocopy formulir model BC.1-KWK nama tim kampanye dan Penghubung Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 atas nama Pasangan Calon H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH. MM., dan H. WAWAN SETIAWAN SH. MM.I.Pol;

  Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Glorious Anggundoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kustrini, S.H., M.H., dan Dian Yuniati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Patti Arimbi S.H., M.H., dan Kustrini, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Farida, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri olen Slamet Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Patti Arimbi S.H., M.H.	Glorious Anggundoro, S.H.
Kustrini S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.